

**TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS SECARA TERUS  
MENERUS YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP  
RUMAH TANGGA**

(Analisis Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb)

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**REGITA REZEKY PUTRI DALIMUNTHE**

**1806200040**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN FAKULTAS HUKUM MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ~ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : REGITA REZEKY PUTRI DALIMUNTHE  
**NPM** : 1806200040  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS SECARA TERUS MENERUS YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Analisis Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb)

**Dinyatakan** :  (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
 ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. Assoc. Prof Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : REGITA REZEKY PUTRI DALIMUNTHE  
**NPM** : 1806200040  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS SECARA TERUS MENERUS YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Analisis Putusan No.788/Pid.Sus/2021/PN.Bib)

**PENDAFTARAN** : Tanggal, 28 November 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H  
NIP/NIDN/NIDK: 0030116606

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENDIDIKAN HINGGA PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/RII/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : REGITA REZEKY PUTRI DALIMUNTHE  
**NPM** : 1806200040  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS SECARA TERUS MENERUS YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Analisis Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Bib)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN  
KEPADAPANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 25 November 2022

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0030116606

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

1. Menjawab surat ini agar dibubuhkan  
no. dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**Nama** : REGITA REZEKY PUTRI DALIMUNTHE  
**Npm** : 1806200040  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS SECARA TERUS  
MENERUS YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP  
RUMAH TANGGA (Analisis Putusan No.  
788/Pid.Sus/2021/PN.Bld)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 November 2022

...a yang menyatakan,

  
REGITA REZEKY PUTRI DALIMUNTHE

NPM. 1806200040



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2013  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : Regita Rezeky Putri Dalimunthe  
**NPM** : 1806200040  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : Tindak Pidana Kekerasan Psikis Secara Terus Menerus Yang Dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan No.788/Pid.Sus/2021/PN.Blb)  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Hj. IDA NADIRAH, S.H.,M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10-Feb-2022	ACC judul	[Signature]
02-agustus-2022	bimbingan proposal	[Signature]
04-agustus-2022	ACC proposal	[Signature]
25-oktober-2022	bimbingan skripsi	[Signature]
27-oktober-2022	bimbingan skripsi : Penulisan dan Analisis Perimbangan Hukum	[Signature]
01-november-2022	bimbingan skripsi; Abstrak, daftar isi, sumbu masalah kesimpulan dan saran	[Signature]
03-november-2022	Revisi kesimpulan 3	[Signature]
25-november-2022	Bedah Buku	[Signature]
25-november-2022	ACC diujikan & dipublikasi	[Signature]

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Assoc. Prof. Dr. Hj. IDA NADIRAH, S.H., M.H)

## **Abstrak**

### **TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS SECARA TERUS MENERUS YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Analisis Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb)**

**Regita Rezeky Putri Dalimunthe**  
**1806200040**

Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak jenis kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan dan tidak amandan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini dengan studi pustaka dengan mengambil data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan studi putusan. Dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil bersumber dari hukum islam dan data sekunder. Kemudian, data tersebut diolah dengan dilakukan menggunakan analisis kualitatif

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan psikis dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Bentuk kekerasan psikis dalam rumah tangga berupa pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif, dan sikap tubuh yang merendahkan. Tindakan tersebut sering kali menekan, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku. Pada Putusan Analisis Putusan No.788/Pid.Sus/2021/PN.Blb terdakwa yang melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga dihukum selama 1 tahun penjara.

**Kata Kunci:** Tindak pidana, Kekerasan Psikis, Rumah tangga.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Tindak Pidana Kekerasan Psikis secara Terus Menerus yang dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb)**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan serta dukungan hingga curahan iringan doa dari semua pihak serta yang tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga dapat memberikan kekuatan bagi penulis untuk terselesaikannya Skripsi ini dengan sangat baik.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan terimakasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, July Diana Nisa S.E dan Ivan Affan Dalimunthe S.E., M.M yang telah merawat, membimbing dan selalu mendo'akan penulis untuk itu skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau berdua. Terima kasih juga untuk segala kerja keras yang telah dilakukan selama ini demi kepentingan pendidikan dan kenyamanan hidup penulis, kemudian kasih sayang tiada henti dan juga motivasi yang telah diberikan selama ini sehingga penulis dapat berjuang terus untuk meraih mimpi serta cita-cita. Kesuksesan dan segala hal baik yang ada

kedepannya akan penulis dapatkan dan persembahkan untuk membanggakan serta membahagiakan kalian berdua.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi tingginya diucapkan kepada ibu Assoc Prof Ida Nadirah, S.H, M.H selaku pembimbing, Bapak Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.Hum. selaku penguji yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Tidak lupa pula terimakasih juga khususnya kepada kepala bagian Hukum Pidana Bapak Faisal Riza, S.H., M.H.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan juga rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Kepada Bapak Dr.Faisal, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H, Selaku penasehat akademik.
6. Kepada seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang mana tidak dapat tuliskan satu

persatu, terima kasih untuk ilmu, arahan serta bimbingan kepada penulis selama ini.

7. Kepada Mami Nur Asni dan Engkong Asmudin Kamarudin yang selalu mendukung serta memenuhi segala apapun keinginan penulis
8. Kepada Nenek Rodiah yang selalu mendukung penulis, Serta alm. Opung ghafur munthe yang selalu mendukung dan selalu bertanya kapan penulis wisuda tetapi sudah dipanggil Allah SWT bahkan tidak sempat melihat penulis memakai toga.
9. Kepada Aunty Dien Anisa Terima kasih untuk segala bantuan dan dukungannya selama ini.
10. Kepada saudara penulis Surya Syaputra Dalimunthe dan Ahmad Raihan Dalimunthe, Terima kasih untuk segala bantuan dan dukungannya selama ini.
11. Kepada sahabat penulis sedari TK Zahratul dan Yulina yang selalu menemani penulis ketika tidak memiliki semangat hidup.
12. Kepada Nurilla, Dyah , Ikhlas, Devi, Endika, Masyitah, dan bang Randi yang telah membantu penulis untuk berdiskusi mengenai materi skripsi.
13. Kepada teman-teman seperjuangan perskripsian Hafsa, Noni, Suplik dan Ainaya Terima kasih untuk segala masukan, bimbingan dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitu pun dengan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada

masukannya yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, sesungguhnya Allah ,mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, 1 September 2022

Hormat penulis

**REGITA REZEKY PUTRI DALIMUNTHE**

**NPM 1806200040**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Faedah Penelitian .....	8
<b>B. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian .....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	26
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN .....</b>	<b>30</b>
A. Bentuk Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia.....	30
B. Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Kekerasan Psikis Secara Terus Menerus Yang Dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga.....	43

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb Terkait Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.....	56
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kelebihan bila dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, hal tersebut dikarenakan manusia diciptakan disertai akal, pikiran, perasaan dan kelebihan lainnya sehingga dalam menjalani kehidupan manusia selalu berusaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan kelebihan yang dimilikinya. Keberadaan manusia dengan segala kelebihannya tersebut, ternyata tidak mampu membuat manusia untuk dapat hidup sendiri, namun sebaliknya dalam kehidupannya antara manusia selalu saling membutuhkan untuk dapat melanjutkan hidup yaitu salah satunya dengan membentuk keluarga dan membina rumah tangga.

Rumah tangga adalah sebuah susunan atau jaringan hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan membentuk sebuah keluarga. Rumah tangga bukan sekedar tempat tinggal belaka, tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram, dan sejahtera. Setiap manusia pasti mempunyai impian dan menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah untuk dirinya. Realitas kehidupan rumah tangga adalah sebuah kehidupan yang dipenuhi rasa kasih sayang, dan saling menghormati.

Rumah tangga sudah semestinya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Sebab rumah tangga tempat utama untuk memberikan suatu kebahagiaan, bila sebuah rumah tangga tidak menciptakan rasa aman, maka dimungkinkan perpecahanakan terjadi. Hal ini berarti rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir diantara keduanya. Namun, pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan. <sup>1</sup>Allah berfirman dalam QS. al-Rum [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Penjelasan pada ayat ini yaitu Allah SWT menerangkan tentang salah satu tanda-tanda kebesarannya. Tanda kebesaran ini berupa rasa kasih dan sayang yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di dalam rumah tangga haruslah memberikan rasa

---

<sup>1</sup> Darania Anisa dan Kholifatun Nur Mustofa, “Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum)”, *Kajian Gender dan Anak*, Vol. 05 No. 2, Desember 2021, Hlm.116

kasih dan sayang pada orang-orang yang ada pada rumah tangga tersebut. Sehingga dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Wujud kepedulian pemerintah Indonesia akan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini lahir dan menjadi acuan hukum disebabkan karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), ancaman pidana dan dendanya terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga sangat ringan sehingga tidak cukup untuk membuat jera pelaku.<sup>2</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 1 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebenarnya adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutupi oleh keluarga, maupun korban sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi

---

<sup>2</sup> Dewi Karya, “ Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 17, Februari 2013, Hlm.36

dalam sebuah komunitas sosial. Sering kali tindakan kekerasan ini disebut hidden crime (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan public. Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan pembantu rumah tangga). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga banyak korban hanya diam ketika menerima perlakuan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, sebagai yang tercantum dalam UUD 1945 amandemen IV Pasal 28 huruf G ayat (1) yang menyatakan, ” Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga.

Lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya

problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi perlindungan hukum yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan didalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan secara fisik. Banyak juga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mana si pelaku tidak pernah melakukan kekerasan fisik namun akibat dari perbuatan si pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat, yaitu adanya kekerasan psikis yang dialami oleh korban. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 7 menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada

seseorang. Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis.

Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan penyiksaan secara verbal seperti menghina, berkata kasar dan kotor yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan korban semakin tergantung pada pelaku meskipun pelakunya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati korban.

Kekerasan psikis tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak jenis kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan dan tidak amandan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran bentuk ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, memperlakukan orang di depan orang lain atau didepan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Kekerasan psikis merupakan tindakan yang bertujuan untuk merendahkan citra seseorang, baik melalui kata-kata ataupun perbuatan yang menekan emosi korban seperti contohnya ucapan yang menyakitkan, bentakan, hinaan, ancaman dan umpatan dengan kata-kata kotor. Selain itu dapat pula berupa penelantaran

---

<sup>3</sup>Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan, Kekerasan Psikis, Penyebab, Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra, *Jurnal CARAKA*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2019, Hlm.143

dalam rumah tangga, pengabaian tanggung jawab, pemaksaan pernikahan, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Kekerasan psikis sering kali terjadi tanpa disadari oleh orang-orang disekitar, bahkan oleh pelaku ataupun korban sendiri. Dikarenakan efek dari kekerasan psikis tidak tampak secara visual pada korban, disamping itu korban juga sering menutupi kekerasan psikis yang mereka alami karena masih banyak masyarakat menganggap kekerasan psikis bukanlah suatu kekerasan.

Kasus putusan yang penulis ingin kaji dimana seorang pria bernama Arie Risman Fauzi bin Aseng Tisna yang bertempat tinggal di Kp. Babakan Tanjung RT 001/012 Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung melakukan tindak pidana kekerasan psikis kepada istrinya. Bermula ketika arie sedang berada dirumahnya lalu mencari sepeda motor yang biasa ia pergunakan tidak ada kemudian ia pun mencari sepeda motor tersebut dan melihat bawah motor yang ia cari digunakan oleh istri dan anaknya, kemudian Terdakwa mendekati istrinya sambil marah-marah, karena tidak terima sepeda yang akan ia gunakan itu dipakai istrinya dan anaknya. Karena emosi kemudian Terdakwa mengusir istrinya dan karena takut akhirnya istrinya pergi meninggalkan rumah. Tetapi setelah mengusir istrinya terdakwa menjemput istrinya tetapi dengan menggunakan senjata tajam lalu dihalangi oleh dua orang saksi. Lalu terdakwa mengancam istrinya juga menggunakan senjata api jenis *air soft gun*. Karena ketakutan dan merasa trauma akhirnya istrinya melaporkan peristiwa itu ke pihak

---

<sup>4</sup>Haerana Mahmud, “*Mengenal Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan*”, diakses dari <https://geotimes.co.id/kolom/mengenal-kekerasan-psikis-terhadap-perempuan/>, di akses Rabu, 22 Juni 2022

kepolisian. Bahwa atas perbuatan Terdakwa itu istrinya mengalami ketakutan dan trauma setelah mendapat perlakuan dari arie.

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim atas Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb tersebut. Peneliti mengangkat masalah di atas sebagai bahan pembuatan skripsi yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan Psikis Secara Terus Menerus yang dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb).

### **1. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk kekerasan psikis dalam pengaturan hukum positif di Indonesia?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban atas tindak pidana kekerasan psikis secara Terus Menerus yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb terkait tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga?

### **2. Faedah Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan hal positif dan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya

maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah dari segi praktis adalah penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>5</sup>

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis berupa pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum pidana, serta hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman pada masyarakat khususnya yang mengalami Kekerasan Psikis dalam rumah tangga, serta hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan oleh masyarakat yang melakukan Kekerasan Psikis dalam rumah tangga sebagai pertimbangan agar tidak melakukan kekerasan Psikis dalam rumah tangga

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan psikis dalam pengaturan hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban atas tindak pidana kekerasan psikis secara terus menerus yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga

---

<sup>5</sup>Ida Hanifah, dkk, 2018, "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.*", Medan, CV Pustaka Prima. Hlm. 16.

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No.788/Pid.Sus/2021/PN.Blb

### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Maka dari itu judul penelitian pada skripsi ini adalah “ Tindak Pidana Kekerasan Psikis Secara Terus Menerus yang Dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga” Maka dengan ini, dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

2. Kekerasan

Kekerasan adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancur perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas.<sup>7</sup>

3. Kekerasan Psikis

Definisi kekerasan psikis dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang.

---

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm. 17

<sup>7</sup> Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: CV PT Refika Aditama. Hlm 14

#### 4. Rumah Tangga

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahanduplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi oleh Bagus Ari, mahasiswa fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018 dengan judul penelitian : “ Tindakan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga ” Skripsi ini merupakan penelitian secara empiris di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.
2. Skripsi oleh Rudi Supetrik, NPM.8111416105, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Tahun 2020 yang berjudul “ Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Penelitian di Kota Semarang.” Skripsi ini merupakan penelitian empiris dimana peneliti mencari fakta dilapangan mengenai Model Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan penelitian tersebut diatas maka secara konstruktif substantif dan permasalahan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait Tindak Pidana Kekerasan Psikis Secara Terus Menerus yang dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb) sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada. Dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian alamiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Pada hakikatnya Penelitian memiliki makna di mana penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>8</sup> Metode penelitian menguraikan tentang:

##### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif dalam (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* Hlm. 19

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundangundangan (law in books). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>9</sup>

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Dalam hal permasalahan yang dikaitkan dengan pembahasan penguraian pengangkatan, dan dibahas dalam penyusunan suatu karya ilmiah Dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan aturan norma-norma yang ada pada hukum positif. Penelitian ini mengkaji macam-macam pengaturan hukum positif yang bersifat formil, seperti halnya undang-undang sampai peraturan-peraturan dan berbagai literatur yang mempunyai sifat konsep teoritis dan kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan dalam pembahasan penelitian proposal skripsi ini. Selain itu, untuk mendapatkan suatu informasi maupun referensi penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan Asas-Asas Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan, Studi Putusan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.*, Hlm. 20

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam, pada skripsi ini data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunnah Rasul ). Data yang bersumber dari Hukum Islam yang pada dasarnya disebut dengan data kewahyuan. Ayat Alquran yang digunakan yaitu Surah Al-Rum.
- b) Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Yang termasuk dalam dalam data sekunder terdiri dari :
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia, Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm. 20

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan seperti internet, putusan pengadilan dan lain sebagainya.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- a) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>11</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm 22.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana**

##### a) Pengertian Tindak Pidana

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan di dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri – ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Pembagian tindak pidana dalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran.<sup>13</sup>

Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Edi Warman memberikan penjelasan mengenai pengertian kejahatan yang bertentangan dengan kesusilaan, dimana kesusilaan mengenai tentang sifat dan hakekat dari perbuatan asila (oral). terlihat ada 2 (dua) sudut pandangan, yaitu:

1. Pandangan subjektif, yaitu dipandang dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

---

<sup>13</sup>Leden Marpaung, 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika Hlm. 4

2. Pandangan objektif, yaitu jika dipandang dari sudut masyarakat adalah perbuatan yang merugikan masyarakat.<sup>14</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dan sekaligus peristiwa-peristiwa kongkret dalam lapangan hukum pidana. Jadi tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkannya dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.<sup>15</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum (hukum pidana) yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar aturan tersebut. Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut melanggar unsur – unsur tindak pidana. Sederhananya, semua perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang (dalam hal ini KUHP) disertai juga dengan sanksi pidananya. Sehingga setiap perbuatan yang melanggar atau

---

<sup>14</sup> Mhd.Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *DE Lega Lata*, Vol. 2 No.1, Januari 2017, Hlm.95

<sup>15</sup>Russel Butarbutar, 2016. *Komplikasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, Hlm. 1

memenuhi unsur-unsur pasal yang ada dalam KUHP tersebut, dikatakan sebagai tindak pidana dan bagi yang melakukan disebut pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang – Undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri.<sup>17</sup> *Strafbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang terjemahkan kedalam bahasa Indonesian yang memiliki berbagai arti, diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwapidana, maupun perbuatan yang dapat di pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

1. Menurut Moeljatno, pengertian *strafbaar feit* mengandung makna sebagai berikut. Pertama, kata "*Feit*" dalam "*strafbaar feit*" berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku. Kedua, pengertian "*strafbaar feit*" dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.<sup>18</sup>
2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan oranyang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>16</sup>Boris Tampubolon, 2019, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm. 6

<sup>17</sup> Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 47

<sup>18</sup>Kristianto Naku, Istilah “*Strafbaar Feit Dalam Hukum Pidana*” diakses dari <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/61af415106310e5aa82c9da3/istilah-strafbaar-feit-dalam-hukum-pidana> di akses Rabu, 22 Juni 2022

3. Menurut Prof. Mulyatno, S.H. menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata "perbuatan" lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>19</sup>

b) Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 48

### 3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat<sup>20</sup>

#### b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam keja hatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP<sup>21</sup>

#### c) Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya di mulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP, seperti

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 50

<sup>21</sup> *Ibid* Hlm.51

pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau persoon.<sup>22</sup>

#### d) Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis tindak pidana yang terdapat di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum dibagi menjadi dua yaitu:

1. *Recht delicten* atau *Misdrijven* (Kejahatan) dalam Buku I KUHP Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan Mala in se artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Perbuatan yang digolongkan dalam kejahatan ada pada Pasal 104 sampai Pasal 488 KUHP.
2. *Overtredingen* (Pelanggaran) dalam Buku II KUHP Jenis perbuatan pidana ini disebut juga dengan Mala Prohibita atau Malum Prohibitum Crimes artinya perbuatan pelanggaran ini dianggap sebagai tindak pidana karena undang-undang menghendaki demikian. Perbuatan yang digolongkan dalam pelanggaran ada pada Pasal 489 sampai Pasal 569 KUHP<sup>23</sup>

Menurut Van Hamel, pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu telah mendapat pengaruh dari pembagian tindak pidana yang disebut *Recht Delicten* dan *Wetsdelicten*. Yang dimaksud dengan *Recht Delicten* adalah tindakan yang mengandung "onrecht" hingga orang pada umumnya

---

<sup>22</sup>*Ibid.* Hlm. 54

<sup>23</sup> Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok; PT. Rajawali Buana Pusaka Hlm.

memandang bahwa pelaku memang pantas untuk dihukum, meskipun tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. *Wetsdelicten* adalah delik yang bersifat sebagai tindakan yang pantas untuk dihukum karena dinyatakan demikian oleh peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Psikis**

### **a. Pengertian Kekerasan**

Bab IX 89 KUHP menentukan bahwa orang pingsan atau membuat orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP dapat diketahui bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.<sup>25</sup>

### **b. Tipe Kekerasan Yang Terjadi Pada Masyarakat**

Tindakan kekerasan menunjukkan pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.

ada 9 tipe kekerasan yang kerap terjadi dalam masyarakat;

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hlm 43

<sup>25</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.*, Hlm. 1

1. Kekerasan Fisik. Kekerasan fisik terjadi ketika seseorang menggunakan bagian tubuh atau objek tertentu untuk mengontrol aksi orang lain.
2. Kekerasan Psikis. Kekerasan psikis terjadi ketika seseorang menggunakan ancaman dan menyebabkan ketakutan pada seseorang.
3. Kekerasan Verbal. Kekerasan verbal terjadi ketika seseorang menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan untuk merugikan orang lain.
4. Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual terjadi ketika seseorang dipaksa atau terpaksa melakukan aktivitas seks.
5. Kekerasan Spiritual. Kekerasan spiritual atau kekerasan agama terjadi ketika seseorang menggunakan kepercayaan spiritual seseorang untuk memanipulasi, mendominasi dan mengontrol orang lain.
6. Kekerasan Finansial. Kekerasan finansial terjadi ketika seseorang mengatur sumber finansial orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tersebut dan menyalahgunakannya.
7. Kekerasan Emosional. Kekerasan emosional terjadi ketika seseorang mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain terlihat bodoh atau tidak berguna.
8. Kekerasan Budaya. Kekerasan budaya terjadi ketika seseorang dirugikan oleh praktik-praktik budaya, agama, atau tradisinya sendiri.
9. Pengabaian. Pengabaian terjadi ketika seseorang tidak bertanggungjawab atas sesuatu, seperti merawat atau membantu orang lain.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. Pustaka Prima Hlm.68

c. Pengertian kekerasan psikis

Tindak pidana kekerasan psikis di atur dalam Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004. Pada Undang – Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 7 UU No.23 Tahun 2004 menjelaskan tentang pengertian kekerasan psikis, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat seseorang. Dengan pengertian ini, kekerasan psikis menurut undang-undang lebih dipahami sebagai sejumlah akibat dari kekerasan itu sendiri dan bukan bentuk kekerasannya. Demikian halnya pada lembar penjelas undang-undang, tidak menyebutkan bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai tindak kekerasan psikis.

Kekerasan psikis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang tampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di de pan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Bagong Suyanto, 2005, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana. Hlm.30

Pembuktian kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak semudah pembuktian kekerasan fisik, berbeda dengan pembuktian dalam kekerasan fisik yang jelas terlihat kasap mata, misalnya korban pemukulan atau perkosaan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi dan visum et repertum. Sedangkan psikis adalah jiwa, spiritual dan mental serta bathin yang hanya bisa dirasakan sakitnya oleh korban, karena yang luka atau sakit bukan tubuhnya atau fisik seseorang tersebut, melainkan bathin, jiwa ataupun rohaninya.

Setiap orang di dalam lingkup suatu rumah tangga rentan mengalami kekerasan psikis. Banyak kasus kekerasan psikis ringan seperti kata-kata merendahkan, sikap atau perilaku yang membedakan dan tidak menghargai, pelarangan-pelarangan tertentu seperti tidak boleh keluar rumah, ataupun tidak diperbolehkannya berjumpa dengan orang lain, serta kata-kata yang merendahkan martabat dan menghina dapat mengakibatkan korban kehilangan rasa percaya diri, sehingga korban mengalami tekanan psikologis yang berat.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

#### **1. Ruang lingkup Rumah Tangga**

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa orang-orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi:

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

## 2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bagian konsiderans dijelaskan, UU No. 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus
2. Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan

3. Kenyataannya pada kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.<sup>28</sup>

#### c. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 UU PKDRT, meliputi:

1. Kekerasan fisik, berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT kekerasan seksual meliputi: Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### d. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal :

---

<sup>28</sup>Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus* , Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 102

1. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan pelaku mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga. atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal jika tidak mengulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan kepada istri, suami atau anak-anak.
2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Achmad Doni Meidianto, *Op.Cit.*, Hlm. 4

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Kekerasan Psikis Dalam Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia**

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum.

Secara sederhana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimaknai sebagai beragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ( fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga atau orang lainnya, yang menetap atau berada atau berada dalam satu lingkup rumah tangga.

Ragam bentuk kekerasan itu muncul dalam pola hubungan kekuasaan di lingkup rumah tangga, antara anggota rumah tangga tersebut yang tidak seimbang (time) Karena pola relau dalam rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka tatkala muncul kekerasan dalam rumah tangga, sebenarnya telah terjadi dua hal sekaligus, yata abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dan abuse of trust (penyalahgunaan Kepercayaan). Jadi, kekerasan bentuk ini bukan kejadian berdiri sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan kebergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, KDRT

tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (marital rape) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, pemukulan atau penyiksaan (baik fisik maupun psikis/verbal), dalam pelbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan atau pembantu rumah tangga.<sup>30</sup>

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut adalah :

1. suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri)
2. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut.
3. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.<sup>31</sup>

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga secara teroris dapat dikategorikan menjadi dua yaitu dari sisi individu dan struktur sosial. Dari sisi

---

<sup>30</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Nurtjahjo, 2020, *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan*, Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia, Hlm.168

<sup>31</sup> Agung Budi Santoso, "kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial", *Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019, Hlm.40

individu, KDRT lebih disebabkan oleh karakteristik individu, individu mempunyai masalah alkohol dan obat-obatan, kesehatan mental yang terganggu, stress maupun frustrasi. Sementara dari sisi struktur sosial, KDRT merupakan indikasi adanya ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.<sup>32</sup>

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/permasalahan hidup, seringsekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi fokus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya.

Penyebab umum terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, antara lain adalah : konflik pertengkarancemburu atau kecurigaan(antarpasangan), kekecewaan pelaku terhadap korban, terprovokasi oleh perilaku korban, balas dendam, tekanan social, tekanan ekonomis, sebagai cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Hal yang terakhir misalnya sebagai sarana untuk mengendalikan pasangan, anak, pembantu rumah tangga, orang tua, kerabat dan lain-lain.<sup>33</sup>

Bagaimanapun luas lingkup rumah tangga, yang harus dipelihara dalam ikatan tersebut adalah saling kebergantungan yang memunculkan kepercayaan yang lebih tinggi dan lebih intim, ketimbang hubungan saling kebergantungan dalam ikatan kemasyarakatan diluar rumah tangga. Kebergantungan dan hubungan

---

<sup>32</sup>Nini Anggaraini, Dwiyantri Hanandini, Wahyu Pramono,2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penceraian Dalam Keluarga*, CV.Rumahkayu Pustaka Utama. Hlm. 6

<sup>33</sup>Sulistyowati Irianto dan Lidwina Nurtjahjo, *Op.Cit*, Hlm.182

kepercayaan paling mudah dilihat dalam hubungan anak-orang tua, suami-istri, kepala keluarga-anggota keluarga, termasuk ke dalamnya.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah tangga bukan lagi tempat berlindung atau berteduh yang aman dan dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Pada tataran pribadi kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercela. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Umumnya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga, selalu dan pasti akan didahului dengan kekerasan psikis.<sup>34</sup> kekerasan psikis adalah suatu bentuk kekerasan yang sangat rentan dilakukan dalam rumah tangga, bahkan terkadang korban sendiripun tidak mengetahui bahwa dirinya tengah atau telah mengalami kekerasan psikis, dikarenakan sifat dari kekerasan psikis ini tidak dapat dilihat secara kasat mata (tidak dapat dilihat oleh orang lain), kekerasan psikis hanya dapat dirasakan oleh korban sendiri. Pada pasal 7 undang-undang nomor 23 tahun 2004 dijelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan

---

<sup>34</sup> Resti Arini, "Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana", *Lex Crime*, Vol. II No.5, September 2013, Hlm.32

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Seseorang yang menjadi korban pun kerap tidak menyadari bahwa dirinya merupakan korban. Penting untuk diketahui bahwa suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan psikis jika:

1. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif, dan sikap tubuh yang merendahkan.
2. Tindakan tersebut sering kali menekan, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku.
3. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak berdaya.<sup>35</sup>

Pada Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb bentuk kekerasan psikis yang dialami oleh korban sesuai dengan pasal 7 Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang."

Korban mengalami trauma dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan psikis secara terus menerus dengan cara memarahi dan mengusir korban hanya dikarenakan masalah sepele. Lalu setelah korban keluar dari rumah, terdakwa bahkan mencari korban lagi untuk disuruh pulang tetapi dengan cara

---

<sup>35</sup> Willa Wahyuni, "Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2> di akses Minggu, 23 Oktober 2022

memarahi korban dan mengancam korban menggunakan senjata tajam berjenis golok lalu terdakwa diusir oleh saksi asep. Selang beberapa lama kemudian terdakwa kembali datang sambil marah-marah menyuruh korban untuk pulang ke rumah tapi korban merasa ketakutan dan menolak permintaan tersebut. Lalu terdakwa kembali datang dan akhirnya korban pulang ke rumahnya. Tetapi keesokkan harinya terdakwa kembali mengulangi kekerasan psikis dikarenakan saksi sarah ingin pulang kerumahnya tetapi dilarang dan dimarahi oleh terdakwa lalu terdakwa menakuti korban menggunakan senapan api berjenis softgun yang ditodongkan ke arah kepala korban lalu kemudian mengacungkannya ke atas dan ditembakkan sebanyak 2 kali. Dikarenakan perbuatan tersebut korban mengalami ketakutan dan trauma.

Kekerasan psikis yang disebutkan di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah suatu perbuatan yang berdampak bahaya bagi korban. Dampaknya bisa berupa tidak mendapat pemulihan depresi, insomnia, stress, cemas, hingga gejala keinginan untuk bunuh diri.

Tindak pidana psikis untuk membuktikannya tidak bisa dengan langsung melalui pengetahuan hakim sendiri tapi dengan melalui pengetahuan orang lain yaitu saksi ahli, karena wujud dari kekerasan secara psikis tidak bisa dilihat secara kasat mata, perlu bantuan saksi ahli untuk menjelaskan apakah benar bahwa korban defresi, dan yang lebih penting lagi adalah apakah benar defresi korban benar-benar akibat dari perbuatan suami. Untuk menjelaskan semua itu tentunya butuh keahlian

tersendiri untuk mentransfer pengetahuan saksi ahli kepada hakim, sehingga hakim bisa yakin dan tidak ragu-ragu.<sup>36</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbagai bentuk tindak pidana dengan locus delicti rumah tangga terus meningkat, namun tidak banyak yang diproses dalam peradilan pidana. Banyak perkara-perkara yang dilaporkan dan banyak pula yang diselesaikan karena pelapor mencabut laporannya dan diselesaikan dengan damai. Hal tersebut disebabkan lemahnya kondisi perempuan sebagai seorang istri yang sangat bergantung pada suaminya, ini adalah rasa ketakutan dan pengendalian dari suami, setelah kembali berdamai tetap saja istri mengalami ketakutan tersebut.<sup>37</sup>

Tidak hanya perasaan takut, kecemasan dan tekanan tidak akan pernah hilang membayangi mereka, tidak ada kebebasan yang mausiawi karena ikatan tersebut tetapi hal itu hanya disimpan dihati, yang tidak disadari bagi seorang istri bahwa itulah sebenarnya kekerasan psikis yang tentu saja tidak boleh dibiarkan, harus ada pemulihan untuk seorang perempuan sebagai korban kekerasan psikis. Apabila kekerasan fisik dapat diobati dengan obatobatan yang dapat diminum atau obat luar yang dapat menghilangkan rasa sakit akibat kekerasan fisik, maka kekerasan psikis sangatlah berbeda. Penyembuhan atau pemulihannya tidak dapat dilihat secara jelas seperti sebuah luka bakar atau memar karena pemukulan,

---

<sup>36</sup> Nikma Fitriah, "Kejahatan Kekerasan Psikis dan Penelantaran Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *DE JURE Critical Laws Journal*, Vol. 2 No. 1, Maret 2021, Hlm.50

<sup>37</sup> Resti Arini, *Op.Cit.*, Hlm.36

kekerasan psikis harus dipulihkan dengan konseling-konseling atau terapi oleh ahlinya.<sup>38</sup>

Dalam rumah tangga, selain perempuan yang sering sekali mengalami kekerasan psikis, kekerasan psikis terhadap anak juga masih sering sekali terjadi. Menurut Pasal 13 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, seksual, dan termasuk hinaan yang meliputi penelantaran dan perlakuan buruk, eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jual beli anak.

Kekerasan psikis terhadap anak merupakan segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan gangguan psikis atau gangguan mental atau gangguan emosional terhadap anak usia dini. Kekerasan psikis kepada anak adalah semua tindakan merendahkan atau meremehkan anak.<sup>39</sup>

Perbuatan yang dilakukan kepada anak dapat berupa tindakan penganiayaan, ancaman, mengawasi atau membatasi kegiatan anak, penghinaan, mengambil hak-hak anak, mengisolasi, dan agresi verbal. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan ketakutan pada anak, hilangnya kepercayaan diri anak, keahlian dalam bertindak menghilang, merasa tidak memiliki kekuatan atau merasa lemah, dan menderita psikis berat.

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, Hlm.74

Anak yang mendapatkan kekerasan psikis menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah, dan takut bertemu orang lain. Dampak ini mengakibatkan bekas dan ingatan trauma sehingga mempengaruhi perkembangan kepribadian anak.

Tindakan Kekerasan Psikis dapat berupa:

- a. Penghandirkan
- b. Pengucilan atau penolakan
- c. Memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas
- d. Pengancaman
- e. Meremahkan anak
- f. Tidak memperhatikan anak
- g. Penolakan
- h. Pembiaran atau pengabaian<sup>40</sup>

Tindakan kekerasan psikis diatas bagi sebagian orang dianggap perbuatan yang wajar, apalagi disaat anak tidak melakukan hal yang dianjurkan atau diingkinkan Penghardikan terhadap anak ketika akibat kesal dianggap hal yang biasa, bahkan memanggil anak dengan sebutan yang tidak pantas pun sudah merupakan hal yang sering kita lihat dengar terjadi di dalam masyarakat. Misalnya memanggil anak dengan nama-nama hewan (misalnya anjing, babi atau monyet).

---

<sup>40</sup> *Ibid* Hlm.75

Layaknya anak seperti dibesarkan dikebun binatang saja. Karena sebutan itu hanya pantas diberikan untuk binatang.<sup>41</sup>

Bentuk-bentuk kekerasan psikis terhadap anak terdapat bermacam-macam, yaitu meliputi membentak anak, berkata kasar pada anak, memarahi anak, memaksa anak, menakut-nakuti anak, membatasi kegiatan anak, membatasi teman anak, membeda-bedakan anak dengan orang lain, mencaci maki anak, tidak memberikan perhatian kepada anak, tidak mendengarkan ketika anak bicara, tidak menanggapi ketika anak mengajak berbicara, dan lain-lain.

Kondisi lingkungan dalam keluarga merupakan faktor yang sangat berperan dalam mempengaruhi pola tingkah laku dan hal apa yang akan diperbuat anak. Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu merupakan hal yang mendominasi terhadap pembentukan pola tingkah laku si anak. Seharusnya orang tua mendidik anak dengan agama, moral dan etika agar anak tumbuh dan berkembang dengan pola ajaran yang baik dan bertingkah laku yang baik pula. Dalam kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, banyak orang tua yang mendidik anak dengan didikan yang keras, serta mencontohkan pola perilaku yang tidak baik di depan anak, sehingga anak meniru pola tingkah laku orang tuanya tersebut. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan yang negatif yang berujung kepada tindak pidana.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)", *DE Lega Lata*, Vol. 2 No.1, Desember 2017, Hlm.275

Korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam keluarga khususnya kekerasan psikis yang dilakukan orang tua terhadap anak atau pun suami terhadap istri sangat sering terjadi dimasyarakat, hal tersebut terjadi karena akibat adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan orang tua dalam keluarga serta peraturan hukum dan penerapannya kurang melindungi kepentingan korban secara konkrit.

Umumnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, korban enggan atau takut untuk bercerita pada orang diluar keluarga. Keenganan tersebut juga berpengaruh terhadap keputusan untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi.<sup>43</sup> Ada banyak sebab atau alasan mengapa korban enggan atau takut melapor, baik faktor eksternal maupun faktor internal dari diri korban. Adapun faktor internal yang menyebabkan korban enggan untuk melapor kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

1. Korban tidak sadar telah menjadi korban kejahatan.

Korban KDRT seringkali tidak mengetahui (tidak memiliki kesadaran dan pengetahuan) apa yang dialaminya adalah suatu kejahatan. Relasi rumah tangga yang dibangun berdasarkan kasih sayang melahirkan rasa percaya dan kebergantungan yang tinggi pada anggotanya. Bentuk-bentuk hukuman fisik kerap dianggap wajar dalam budaya tertentu apabila dilakukan oleh pemegang kekuasaan terhadap *dependant*. Anak percaya orangtuanya menyayanginya sehingga perlakuan orang tua terhadap anaknya, termasuk

---

<sup>43</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Nurtjahjo, *Op.Cit*, Hlm.180

bentuk bentuk penghukuman (berupa kekerasan fisik ataupun psikis) dipandang sebagai wujud dari perhatian atau rasa sayang, atau cara mendidik yang wajar. Demikian pula dalam budaya masyarakat tertentu, hukuman suami terhadap istri dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dan rasa sayang suami sebagai kepala rumah tangga. Hukuman fisik majikan terhadap pembantu rumah tangga apabila pembantu melakukan kesalahan (seperti pemukulan, tidak diberi makan dan sebagainya) juga kerap dianggap wajar.

2. Faktor kebergantungan Dalam hubungan rumah tangga

Korban memiliki kebergantungan nansial atau emosional yang sangat tinggi pada pelaku. Oleh karena itu, korban enggan mengambil risiko melaporkan kekerasan yang menimpa dirinya karena korban khawatir keadaannya akan menjadi lebih buruk, bila kasus dilaporkan. Seorang anak tidak dapat begitu saja melarikan diri dari kekerasan di rumah. Demikian pula halnya dengan istri atau suami yang telah memiliki ikatan atau kebergantungan emosional (atau finansial) yang sangat tinggi terhadap pasangannya, tidak mudah untuk begitu saja pergi meninggalkan pasangannya.

3. Korban ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Banyaknya berbagai kasus, hampir seluruh korban kekerasan dalam rumah tangga yang bersedia menanggung penderitaan demi keutuhan rumah tangga. Pertimbangan umumnya didasarkan pada keyakinan anak sangat membutuhkan kedua orangtuanya. Lebih jauh, korban percaya pada janji

pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya, dan korban percaya bahwa keadaan akan membaik seiring berjalannya waktu.<sup>44</sup>

Terdapat juga sejumlah faktor eksternal, yaitu tekanan dari luar diri korban, yang mempengaruhi keyakinan korban. Akibatnya, korban tidak mau melaporkan kasus yang menimpanya. Adapun factor eksternal tersebut sebagai berikut :

1. Adanya ancaman dari pelaku.

Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga , pelaku seringkali melakukan ancaman kekerasan fisik maupun emosional (emotional blackmail) terhadap korban. Korban seringkali takut melaporkan kasusnya karena pelaku mengancam akan memukul, tidak memberi uang belanja bahkan mengancam akan membunuh korban. Dalam sejumlah kasus, bahkan pelaku mengancam akan bunuh diri apabila korban melaporkan kasus atau apabila korban meninggalkan pelaku, diiringi dengan janji kekerasan tidak akan terjadi lagi.

2. Tekanan keluarga/masyarakat merupakan faktor berikutnya yang menyebabkan korban enggan melaporkan kasusnya.

Kekuatiran akan mendapatkan penilaian negatif dari keluarga besar atau masyarakat juga kerap menjadi penyebab korban tidak mengungkap kasusnya. Variasi dari sikap itu antara lain adalah rasa malu, rasa bersalah karena tidak menjalankan tugas sebagai istri yang baik, serta keyakinan tentang tanggung jawab untuk menutup aib keluarga.

---

<sup>44</sup> *Ibid* Hlm.181

3. Tidak (belum) kondusifnya sistem peradilan pidana yang ada.

Menangani kasus- kasus kekerasan dalam rumah tangga berdampak pada kekuatiran korban akan perlakuan yang diskriminatif atau sikap memojokkan korban, atau tidak ditanganinya perkara secara serius. Perlu juga diperhitungkan tingkat kepercayaan masyarakat (dan khususnya pelaku) terhadap aparat penegak hukum dan upaya hukum yang akan diberdayakan<sup>45</sup>

#### **B. Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Kekerasan Psikis Secara Terus Menerus Yang Dilakukan Dalam Lingkup Rumah Tangga**

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teoreken baardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya

---

<sup>45</sup> *Ibid*

seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>46</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melaikan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Soedarto mengatakan bahwa dalam hal paham determinisme, walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ia masih dapat dipertanggungjawabkan, dan menerima reaksi untuk perbuatan yang dilakukannya, tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti "penderitaan sebagai sebuah kesalahannya". Demikian pula, Sassen berpendapat bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana, tetapi mengambil tindakan yang memaksanya agar tunduk pada tata tertib masyarakat Menurut dia, hukum pidana itu sebenarnya adalah suatu "hukum pertahanan sosial".<sup>47</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan

---

<sup>46</sup> Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan; PT. Nusantara Persada Utama. Hlm. 67

<sup>47</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* Hlm. 84

hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yaitu :

1. mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri
2. mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat
3. mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>48</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah

---

<sup>48</sup> Anonim, "Teori Pertanggungjawaban Pidana", <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> di akses 23 Oktober 2022

akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Pengaturan hukum di indonesia setiap pihak yang di putus bersalah dalam pengadilan karena melanggar ketentuan haruslah mempertanggungjawabkan kesalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan dalam hukum pidana mengatur mengenai siapa saja yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara pidana terhadap kesalahan - kesalahan yang telah di putus pada pengadilan namun hukum pidana khususnya pada KUHP juga menentukan siapa saja orang yang dapat di hapus pidananya berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu.

Pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat ppidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada ppidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung

jawab” yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan. Secara umum unsur-unsur pertanggungjawab pidana meliputi:

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atau pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>50</sup> Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya:
  - 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
  - 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan

---

<sup>49</sup> Fitri Wahyuni . *Op.Cit.* Hlm. 68

<sup>50</sup> *Ibid* Hlm 69

- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawahsadar/reflexe bewenging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
- 1) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
  - 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
  - 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>51</sup>

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian

---

<sup>51</sup> *Ibid*

perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.<sup>52</sup>

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengu rangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

Artinya, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

---

<sup>52</sup> Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, 2020, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm. 161

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

#### 4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan. Untuk memperoleh dasar pijakan yuridis yang memadai, penulis berpendapat bahwa konsep pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan sebaiknya ditambahkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum (Acara) Pidana atau bila memungkinkan dibentuk sebuah undang-undang baru yang secara khusus mengatur tentang perlindungan korban kejahatan (secara umum).<sup>53</sup>

##### 1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

---

<sup>53</sup> *Ibid* Hlm.164

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.
2. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.
3. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 sangat jelas diatur perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam keluarga khususnya anak atau istri sebagai korban kekerasan dimana perlindungan hukum itu sendiri merupakan hak korban kekerasan yang harus diberikan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial. Hak tersebut jelas disebutkan pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan: Korban berhak mendapatkan, Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,

advokat, lembaga sosial ataupun lainnya baik sementara maupun berdasarkan penerapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1. penghormatan hak asasi manusia
2. keadilan dan kesetaraan gender
3. non diskriminasi;
4. perlindungan korban.<sup>54</sup>

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk:

1. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>55</sup>

Pengaturan hukum tentang hukuman bagi pelaku kekerasan psikis pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan pada pasal 45 :

---

<sup>54</sup> Henny Nuraeny dan Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana Dan Ham Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok. RajaGrafindo Persada. Hlm. 86

<sup>55</sup> *Ibid*

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 50 Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :

- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 52 Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga

“ Tidak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.”

Pasal 55 Undang-Undang Tentang Penghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

“ Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”

1) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 15 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 17 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

Pasal 59 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

“ Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”

Pasal 69 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

“Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

### **C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb Terkait Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga**

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana;
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Tidak ada alasan pemaaf;
- e. Mampu bertanggung jawab.<sup>56</sup>

#### 1. Kronologi

Putusan pemidanaan dijatuhi oleh hakim apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Arie Risman Fauzi Bin Aseng Tisna yang disebut sebagai terdakwa merupakan suami dari korban sekaligus saksi Sarah Puspa Dewi binti Dida pada

---

<sup>56</sup> Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta, Prenadamedia Group, Hlm 238

hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 16.30 Wib tahun 2021 bertempat Di sebuah Rumah yang beralamat Di Kampung Panyadap Rt 03 Rw 13 Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. Terdakwa tersebut didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternative yaitu :

1. Kesatu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951
2. Kedua melanggar Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga

Terdakwa Tersebut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian selang beberapa lama Terdakwa mencari sepeda motor yang biasa untuk ia pergunakan, karena pada saat itu sepeda motor yang akan ia gunakan itu tidak ada kemudian ia pun mencari sepeda motor tersebut di rumahnya, setelah tahu bahwa sepeda motor yang ia cari digunakan oleh istri dan anaknya, kemudian pada saat istrinya yaitu saksi Sarah dan anaknya datang, kemudian Terdakwa mendekati saksi Sarah sambil marah-marah, karena tidak terima sepeda yang akan ia gunakan itu dipakai saksi Sarah dan anaknya. Karena emosi kemudian Terdakwa mengusir saksi Sarah dari rumah orang tuanya lalu melemparkan tas yang berisi baju saksi Sarah yang telah ia bungkus kedalam tas baju, karena takut akhirnya saksi Sarah pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saksi Sarah pergi ke rumah pamannya yang bernama saksi Asep.

Setelah itu saksi Sarah pun masuk kedalam rumah saksi Asep. Selang beberapa jam kemudian Terdakwa mencari keberadaannya saksi Sarah dan diketahui saksi Sarah pergi ke rumah pamannya yang bernama saksi Asep, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah saksi Asep, setelah berada di depan rumah saksi Asep, Terdakwa bertemu dengan saudarai Ai dan kepada saudara Ai, Terdakwa menanyakan keberadaan saksi Sarah kemudian dijawab oleh saudarai AI bahwa saksi Sarah ada didalam rumah pamannya, mendengar saksi Sarah ada di rumah saksi Asep kemudian Terdakwa marah-marah lalu meminta saksi Sarah untuk keluar dari rumah, setelah saksi Sarah keluar dari rumah saksi Asep lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah Golok yang ia bawa dari rumahnya, lalu Golok itu ia acungkan keatas dan berusaha untuk di bacokan kearah saksi Sarah, namun pada saat itu ada saksi Asep lalu saksi Asep menahan badan Terdakwa untuk tidak membacokan golok itu ke badan saksi Sarah, lalu saksi Asep minta Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumahnya tersebut, setelah dipaksa pergi lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi Asep.

Selang beberapa lama Terdakwa masih emosi dan kembali menemui saksi Sarah di rumah saksi Asep, dan meminta saksi Sarah untuk pulang kerumahnya, karena takut saksi Sarah akhirnya menolak permintaan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa pergi dari rumah saksi Asep. Setelah beberapa jam kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Asep dan memohon kepada saksi Sarah untuk pulang kembali ke ruamhnya, karena saksi Sarah menghargai permintaan Terdakwa akhirnya saksi Sarah pun ikut dengan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa saksi Sarah

langsung menuju kamar dan beristirahat, lalu pada keesokan harinya ketika saksi Sarah berniat untuk pulang kerumahnya lalu ketika akan keluar dari rumah, datang Terdakwa sambil marah, karena takut akhirnya saksi Sarah masuk kembali kedalam rumah, setelah itu Terdakwa langsung mengacungkan senjata jenis air soft gun, lalu oleh Terdakwa senjata air soft gun itu diacung- acungkan ketas dan di todongkan kearah kepala saksi Sarah, setelah itu Terdakwa lalu mengacungkan senjata air soft gun itu ke atas lalu ia tembakan ke atas sebanyak 2 kali, mendengar ada suara tembakan senjata , lalu saksi Aseng yaitu orang tua dari Terdakwa keluar dari kamar lalu mengejar Terdakwa dan langsung menahan tangan Terdakwa agar tidak menyakiti orang lain, setelah dipegang oleh saksi Aseng, lalu saksi Amor dan saksi Sigit ikut menahan tangan Terdakwa agar tidak menyakiti orang lain, karena ketakutan dan merasa trauma akhirnya saksi Sarah lalu pergi meninggalkan rumah Terdakwa lalu pada keesokan harinya saksi Sarah melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Bahwa atas perbuatan Terdakwa itu saksi Sarah mengalami ketakutan dan trauma setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa, sebagaimana surat keterangan Visum et repertum Nomor : 445.92/128/RSUD/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H Dwija M Fitra, Sp.KJ menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Subjek pada saat pemeriksaan tidak ditemukan gangguan jiwa bermakna yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerjaan rutin sehari-hari, subjek tidak ada hambatan interaksi social, mengalami gangguan kecemasan ringan, yang diduga terjadi peristiwa trauma psikis yang dialami di masa lalu.

Terkait tentang kasus yang dibahas diatas dimana Arie Risman Fauzi Bin Aseng Tisna telah melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga sebagaimana di atur dalam Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak me nimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Serta terdakwa juga terbukti melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun.”

Adapun penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

### **Saksi 1. Sarah Puspa Dewi binti Dida**

Sarah Puspa Dewi binti Dida merupakan saksi sekaligus korban merupakan istri dari Terdakwa. Peristiwa dalam perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di Kp. Panyadap RT 03/13 Desa Panyadap Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. Bahwa Terdakwa telah menodongkan senjata api ke arah kening Saksi sambil membawa golok.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 sepeda motor yang biasa sehari-hari dipakai Terdakwa dipakai Saksi untuk menjemput anak, ketika Saksi pulang ke rumah suami saksi Terdakwa marah-marah dan menyuruh Saksi untuk pergi dari rumah dan membereskan semua pakaian milik Saksi, setelah itu Saksi pergi ke rumah paman Saksi yang bernama Asep Jumara, pada saat Saksi sedang berada di rumah paman Saksi, Terdakwadatang menanyakan keberadaan saksi kepada Bibi Saksi dan Bibi Saksi menjawab bahwa Saksi ada di rumahnya, lalu ketika Terdakwa berada di depan pintu rumah sambil membawa golok kemudian dileraikan oleh paman saksi, kemudian malam harinya Terdakwa datang untuk menjemput saksi selanjutnya saksi pulang ke rumah, selanjutnya pada keesokan harinya ketika Saksi berada di rumah mertua, Terdakwa datang sambil marah-marah dan menodongkan senjata api ke arah kening Saksi lalu meletuskannya ke atas dua kali

sambil membawa golok namun saat itu datang orang Terdakwa dan meleraikan kejadian tersebut, karena takut Saksi akhirnya masuk ke dalam kamar.

### **Saksi 2. Aseng Tisna bin Kemer**

Saksi Aseng merupakan ayah dari terdakwa (Arie Risman Fauzi Bin Aseng Tisna) sekaligus ayah mertua dari korban (Sarah Puspa Dewi binti Dida) mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar pukul 16.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Kp. Panyadap RT 03/13 Desa Panyadap Kecamatan Solokan jeruk Kabupaten Bandung. awalnya Saksi mendengar keributan antara anak saksi yaitu Terdakwa dengan menantu Saksi, lalu Saksi keluar dan melihat Terdakwa sedang menodongkan senjata api ke arah kepala menantu Saksi kemudian senjata api tersebut ditembakkan ke arah atas, lalu Saksi berusaha meleraikan mereka dengan cara memegang tangan Terdakwa dan merebut senjata api dan golok yang dipegangnya.

### **Saksi 3. Asep Jumara bin Engkon Suparman**

Saksi Asep Jumara bin Engkon Suparman Saksi merupakan paman dari saksi sekaligus korban yaitu Sarah Puspa Dewi binti Dida. Saksi Asep Jumara bin Engkon Suparman Saksi pada hari Jumat tanggal 17 September 2021 Terdakwasedang berada di depan pintu rumah Saksi sambil membawa golok, lalu karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan sehingga Saksi merangkul Terdakwa dan mengambil golok yang dibawa oleh Terdakwa.

### **Saksi 4. Yuyus Stanzah**

Awalnya Saksi mendapat laporan dari petugas piket bahwa di daerah Panyadap ada orang mengamuk, lalu Saksi bersama rekan menghubungi petugas Babinkamtibmas Solokanjeruk selanjutnya Saksi bersama rekan berangkat menuju lokasi dimaksud, setibanya di lokasi dimaksud saat itu Saksi melihat ada seorang bapak membawa dan menyerahkan senjata api dan golok kepada Saksi kemudian di lokasi kejadian saat itu pelaku sudah diamankan oleh warga dengan kondisi pelaku sudah telungkup. Saksi bertanya kepada Terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa senjata berupa golok dan air sofgun tersebut adalah miliknya.

## 2. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur Pasal tersebut di atas:

### Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis mengaku bernama Arie Risman Fauzi bin Aseng Tisna, yang identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka sudah benar yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Arie Risman Fauzie bin

Aseng Tisna yang telah dihadapkan di persidangan dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik, mengerti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu menjawabnya dengan baik serta selama persidangan menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sehingga apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti maka kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam pasal 5 huruf b :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, petunjuk dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat Di Kampung Panyadap RT 03 RW 13 Desa Panyadap Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan terhadap istrinya yaitu Saksi Sarah Puspa Dewi binti Dida
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa sedang berada di rumahnya, kemudian selang beberapa lama Terdakwa mencari sepeda motor yang biasa untuk ia gunakan, karena pada saat itu sepeda motor yang akan ia gunakan itu tidak ada kemudian ia pun mencari sepeda motor tersebut di rumahnya, setelah tahu bahwa sepeda motor yang ia cari digunakan oleh istri dan anaknya, kemudian pada saat istrinya yaitu saksi Sarah dan anaknya datang, kemudian Terdakwa mendekati saksi Sarah sambil marah-marah, karena tidak terima sepeda yang akan ia gunakan itu dipakai saksi Sarah dan anaknya. Karena emosi kemudian Terdakwa mengusir saksi Sarah dari rumah orang tuanya lalu melemparkan tas yang berisi baju saksi Sarah yang telah ia bungkus ke dalam tas baju, karena takut akhirnya saksi Sarah pergi meninggalkan rumah Terdakwa, lalu saksi Sarah pergi ke rumah pamannya yang bernama saksi Asep. Setelah itu saksi Sarah pun masuk ke dalam rumah saksi Asep. Selang beberapa jam kemudian Terdakwa mencari keberadaannya saksi Sarah dan diketahui saksi Sarah pergi ke rumah pamannya yang bernama saksi Asep, setelah itu Terdakwa pergi menuju rumah saksi Asep, setelah berada di depan rumah saksi Asep, Terdakwa bertemu dengan saudarai Ai dan kepada saudara Ai, Terdakwa menanyakan keberadaan saksi

Sarah kemudian dijawab oleh saudarai Ai bahwa saksi Sarah ada didalam rumah pamannya, mendengar saksi Sarah ada di rumah saksi Asep kemudian Terdakwa marah-marah lalu meminta saksi Sarah untuk keluar dari rumah, setelah saksi Sarah keluar dari rumah saksi Asep lalu Terdakwa mengeluarkan sebilah Golok yang ia bawa dari rumahnya, lalu Golok itu ia acungkan ke atas dan berusaha untuk di bacokkan kearah saksi Sarah, namun pada saat itu ada saksi Asep lalu saksi Asep menahan badan Terdakwa untuk tidak membacokkan golok itu ke badan saksi Sarah, lalu saksi Asep minta Terdakwa untuk pergi meninggalkan rumahnya tersebut, setelah dipaksa pergi lalu Terdakwa pun pergi meninggalkan rumah saksi Asep. Selang beberapa lama Terdakwa masih emosi dan kembali menemui saksi Sarah di rumah saksi Asep, dan meminta saksi Sarah untuk pulang ke rumahnya. Karena takut saksi Sarah akhirnya menolak permintaan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa, dan akhirnya Terdakwa pergi dari rumah saksi Asep. Setelah beberapa jam kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi Asep dan memohon kepada saksi Sarah untuk pulang kembali ke rumahnya. Karena saksi Sarah menghargai permintaan Terdakwa, akhirnya saksi Sarah pun ikut dengan Terdakwa untuk pulang ke rumah Terdakwa, setelah berada di rumah Terdakwa saksi Sarah langsung menuju kamar dan beristirahat, lalu pada keesokan harinya ketika saksi Sarah berniat untuk pulang ke rumahnya lalu ketika akan keluar dari rumah, datang Terdakwa sambil marah, karena takut akhirnya saksi Sarah masuk kembali ke dalam rumah, setelah itu Terdakwa langsung mengacungkan senjata jenis *air soft gun*, lalu oleh Terdakwa senjata *air soft gun* itu diacung-acungkan ke

atas dan ditodongkan ke arah kepala saksi Sarah, setelah itu Terdakwa lalu mengacungkan senjata air soft gun itu ke atas lalu ia tembakkan ke atas sebanyak 2 kali. Mendengar ada suaratembakan senjata, lalu saksi Aseng yaitu orang tua dari Terdakwa keluar dari kamar lalu mengejar Terdakwa dan langsung menahan tangan Terdakwa agar tidak menyakiti orang lain, setelah dipegang oleh saksi Aseng, lalu saksi Amor dan dan saksi Sigit ikut menahan tangan Terdakwa agar tidak menyakiti orang lain, karenaketakutan dan merasa trauma akhirnya saksi Sarah lalu pergi meninggalkan rumahTerdakwa lalu pada keesokan harinya saksi Sarah melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa itu saksi Sarah mengalami ketakutan dan trauma setelah mendapat perlakuan dari Terdakwa, sebagaimana surat keterangan Visum et repertum Nomor : 445.92/128/RSUD/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr H Dwija M Fitra, Sp.KJ menerangkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Subjek pada saat pemeriksaan tidak ditemukan gangguna jiwa bermakna yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerjaan rutin sehari-hari, subjek tidak ada hambatan interakti social, mengalami gangguan kecemasan ringan, yang diduga terjadi peristiwa trauma psikis yang dialami di masa lalu.

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Sara adalah sebagai suami istri sebagaimana Buku Akta Nikah Nomor: 781/93/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan tersebut alternative kedua telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua.

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan dipersidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat alternative yaitu pidana penjara dan denda, maka untuk memberikan efek jera, kepada Terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa agar Terdakwa tidak

mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran lebih kurang 60 cm
- 1 (satu) pucuk senjata yang menyerupai senjata api

Barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah buku nikah suami istri an Arie Risman dan Sarah Puspa Barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Sarah Puspa Dewi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sarah Puspa Dewi

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Saksi Korban
- Terdakwa sebagai suami seharusnya melindungi Saksi Korban sebagai istrinya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan Saksi Korban sudah ada perdamaian karena Terdakwa dan Saksi Korban masih bersatus suami istri

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### 3. Analisis

Keputusan Hakim pengadilan Negeri Bale Bandung menyatakan bahwasan Arie Risman Fauzi Bin Aseng Tisna terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Yang dimana terdakwa Arie Risman Fauzi Bin Aseng Tisna sudah terbukti melanggar pasal Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Terdakwa tersebut mendapatkan hukuman penjara selama 1 tahun.

Hakim harus mempertimbangkan kembali undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Karena pada kronologi kejadian serta penjelasan dari para saksi, terdakwa sudah menakuti korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok serta senjata api, bukan hanya mengancam terdakwa juga sudah ingin melukai korban tetapi dihalangi oleh beberapa orang saksi. Padahal pada putusan tersebut terdakwa sudah didakwa oleh Penuntut Umum bahwa terdakwa melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tetapi majelis hakim menilai bahwa terdakwa hanya melanggar Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl.1948 No.17) dan Undang-undang R.I dahulu NR 8 tahun 1948 menjelaskan bahwa :

“ Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tersebut belum memberikan Asas Kepastian Hukum dan belum memberikan Asas Keadilan dikarenakan hakim hanya menghukum terdakwa sebanyak 1 tahun kurungan penjara karena melanggar pasal 45 Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Menurut penulis hukuman yang didapat oleh terdakwa harus bertambah dikarenakan terdakwa juga melanggar Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Harusnya hukuman yang didapat oleh terdakwa bisa lebih dari 1 tahun. Hakim harus menimbang pasal-pasal apa saja yang dilanggar oleh terdakwa tersebut. Mengingat juga dengan mudahnya terdakwa tersebut mendapatkan senjata tajam serta senjata api padahal senjata tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa serta terdakwa mengancam korban yang adalah istrinya dengan mudahnya hanya dikarenakan masalah yang tidak begitu besar sehingga istrinya mengalami ketakutan dan trauma.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pasal 7 UU No. 23 tahun 2004 menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan psikis pada Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb yaitu terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan psikis secara terus menerus dengan cara memarahi dan mengusir korban bahkan terdakwa juga mengancam korban menggunakan senjata tajam dan senjata api hanya dikarenakan masalah sepele. Dikarenakan perbuatan tersebut korban mengalami ketakutan dan trauma.
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur pada UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sesuai pada pasal 45 yaitu setiap orang yang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00. Apabila dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00.
3. Pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun kepada

terdakwa dikarenakan telah terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Hukuman yang ditetapkan oleh majelis hakim kepada terdakwa tersebut belum memberikan Asas Kepastian Hukum dan belum memberikan Asas Keadilan dikarenakan hakim hanya menghukum terdakwa karena melanggar pasal 45 UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Padahal terdakwa juga melanggar Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

## **B. Saran**

1. Diharapkan adanya kerjasama yang baik serta perhatiannya kepada sekitar dari semua pihak untuk dapat mencegah segala bentuk kekerasan psikis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dikarenakan kekerasan psikis merupakan kekerasan yang sulit untuk dilihat karena tidak menimbulkan bukti fisik yang nyata.
2. Hukum di Indonesia harus selalu di perbaharui sesuai dengan perkembangan masyarakat di indonesia, sehingga bisa secara tegas mengatasi suatu perkara seperti Kekerasan dalam rumah tangga. Alangkah baiknya semakin diperbanyak lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan.
3. Dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah berlaku seadil-adilnya, hakim harus melihat dari fakta-fakta yang terjadi pada saat tindak pidana dilakukan dimulai dari keterangan saksi hingga semua bukti-bukti yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Doni Meidianto, 2021. *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makassar. Nas Media Indonesia
- Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Aziz Syamsuddin, 2011. *Tindak pidana khusus* . Jakarta. Sinar Grafika
- Bagong Suyanto, 2005. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta. Kencana
- Boris Tampubolon, 2019. *Panduan Memahami (Masalah) Hukum Di Masyarakat Agar Tidak Menjadi Korban*. Jakarta. Prenadamedia Group
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2020. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada
- Faisal Riza, 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar* . Depok. PT. Rajawali Buana Pusaka
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan. PT. Nusantara Persada Utama
- Henny Nuraeny Dan Tanti Kirana Utami. 2021. *Hukum Pidana Dan Ham Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok. PT RajaGrafindo Persada
- Ida Hanifah, dkk, 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan. CV Pustaka Prima
- Leden Marpaung, 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Maidin Gultom, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: CV PT Refika Aditama

Nini Anggaraini, Dwiyantri Hanandini, Dan Wahyu Pramono, 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Penceraian Dalam Keluarga*. CV.Rumahkayu Pustaka Utama.

Nursariani dan Faisal, 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. Pustaka Prima.

Russel Butarbutar, 2016. *Komplikasi Hukum Pidana Dan Aplikasinya Di Masyarakat*. Bekasi. Gramata Publishing

Sulistyowati Irianto dan Lidwina Nurtjahjo,2020. *Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Dan Persidangan*. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Teguh Prasetyo, 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada

## **JURNAL**

Agung Budi Santoso,” kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial”, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10 No. 1, Juni 2019

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan kekerasan fisik terhadap pembantu rumah tangga (analisis putusan nomor: 27/pid.sus-Anak/2014/PN.MDN)”, *DE Lega Lata*, Vol. 2 No.1, Desember 2017

Darania Anisa dan Kholifatun Nur Mustofa,” Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Perspektif Sosiologi Hukum) ” , *Kajian Gender dan Anak*, Vol. 05 No. 2, Desember 2021,

Dewi Karya, “ Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 17, Februari 2013,

Mhd.Teguh Syuhada Lubis,”Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *DE Lega Lata*, Vol. 2 No.1, Januari 2017

Nikma Fitriah, “Kejahatan Kekerasan Psikis dan Penelantaran Perempuan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *DE JURE Critical Laws Journal*, Vol. 2 No. 1, Maret 2021

Resa Rionika dan Rusdian Noor Dermawan, “Kekerasan Psikis, Penyebab, Dan Dampaknya Terhadap Anak Dalam Novel Genduk Karya Sundari Mardjuki: Tinjauan Psikologi Sastra”, *Jurnal CARAKA*, Volume 6, Nomor 1, Desember 2019

Resti Arini, “Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana”, *Lex Crime*, Vol. II No.5, September 2013, Hlm.36

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Putusan No. 788/Pid.Sus/2021/PN.Blb

## **INTERNET**

Anonim, “*Teori Pertanggungjawaban Pidana*”, diakses dari <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> diakses Minggu, 23 Oktober 2022

Haerana Mahmud, “*Mengenal Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan*”, diakses dari <https://geotimes.co.id/kolom/mengenal-kekerasan-psikis-terhadap-perempuan/>, diakses Rabu, 22 Juni 2022

Kristianto Naku, “*Istilah Strafbaar Feit Dalam Hukum Pidana*”, diakses dari <https://www.kompasiana.com/kristiantonaku7768/61af415106310e5aa82c9da3/istilah-strafbaar-feit-dalam-hukum-pidana> di akses Rabu, 22 Juni 2022

Willa Wahyuni, “*Pengertian Kekerasan Psikis Sebagai Tindak Pidana*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-kekerasan-psikis-sebagai-tindak-pidana-lt624e97e997e02/?page=2> di akses Minggu, 23 Oktober 2022